

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI
PEMBUANG LIMBAH CAIR DAN PADAT YANG
MENGAKIBATKAN PENECEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN
(Analisa Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

R. HIDAYAT PUTRA MANURUNG

NPM.1506200618



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Saya mengabdikan diri untuk
kemajuan bangsa

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 810/K/BAK-PT/Akred/P/2020/19
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622406 - 6622407 Faks. (061) 6625474 - 6621803
<https://fahum.umsu.ac.id> | fahum@umsu.ac.id | [f](#)umsumedan | [i](#)umsumedan | [t](#)umsumedan | [u](#)umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Juli 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : R. HIDAYAT PUTRA MANURUNG
NPM : 1506200618
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PEMBUANG LIMBAH CAIR DAN PADAT YANG MENAKIBATKAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
 Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



Sekretaris




Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1872/SK/AN-PT/2018/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Gusti No. 2 Medan 20221 Telp. (061) 8522402 - 85224567 Fax. (061) 8525474 - 8521002
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : R. HIDAYAT PUTRA MANURUNG
NPM : 1506200618
PRODU/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
PEMBUANG LIMBAH CAIR DAN PADAT YANG
MENGAKIBATKAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN (Analisis Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/
2020/PN.Bdg)

PENDAFTARAN : 22 Juni 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi & Berdasarkan Keputusan Halim Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 008/K.BAN-PT/Akred/10/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : R. HIDAYAT PUTRA MANURUNG
 NPM : 1506200618
 PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
 JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
 PEMBUANG LIMBAH CAIR DAN PADAT YANG
 MENGAKIBATKAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
 LINGKUNGAN (Analisis Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/
 2020/PN.Bdg)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
 Panitia Ujian

Medan, 20 Juni 2022

DOSEN PEMBIMBING

HARIKMAN, S.H., M.H
 NIDN/010.3047302



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Siapa yang baik, sudah tentu akan mendapatkan
kebaikan dan beruntung

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PISIPINAN PEJAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Dewan Abstritasel Nasional Perguruan Tinggi No. 80/2016/AN-PT/Abreg/01/2016/2016
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 6622456/ Fax (061) 6626474 6637003
@ <https://fahum.umsu.ac.id> @ fahum@umsu.ac.id @umsuumsdan @umsuumsdan @umsuumsdan @umsuumsdan



KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : R. HIDAYAT PUTRA MANURUNG
NPM : 1506200618
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
PEMBUANG LIMBAH CAIR DAN PADAT YANG
MENGAKIBATKAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN (Analisis Putusan
Nomor 81/Pid.B/L/II/2020/PN.Bdg)
PEMBIMBING : HARISMAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
25-01-2022	Proposal	
09-02-2022	Proposal di sekusur	
10-02-2022	Rumusan masalah Perch di Perbaiki	
19-02-2022	Perbaikan analisis, RASUSAN	
25-02-2022	Pemambahan Perbandingan Islam	
10-04-2022	Rangkaiannya Peruskan UU di Perbaiki	
09-06-2022	Perbaikan Bab III dan IV	
10-06-2022	Perbaikan Pada Perbandingan	
15-06-2022	Perbaikan Pada Perbaikan Perbaikan	
20-06-2022	AKH Urahan Rely aliyah Hija	

Diketahui Dekan

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(HARISMAN, S.H., M.H)



Support, Cerdas dan Tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R HIDAYAT PUTRA MANURUNG
 NPM : 1506200618
 Program : Strata - I
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Bagian : Hukum Pidana
 Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
 PEMBUANG LIMBAH CAIR DAN PADAT YANG
 MENGAKIBATKAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
 LINGKUNGAN (Analisi Putusan Nomor 81/Pid. B/LH/2020/
 PN.Bdg)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 21 Juni 2022

Saya yang menyatakan



R HIDAYAT PUTRA MANURUNG

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI PEMBUANG LIMBAH CAIR DAN PADAT YANG MENGAKIBATKAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN PIDANA TERHADAP KORPORASI (Analisa Putusan Nomor 81/PID.B/LH/2020/PN.BDG)

R. Hidayat Putra Manurung

Penelitian Hukum ini membahas tentang bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Pembuang Limbah Cair dan Padat yang Mengakibatkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pidana terhadap Korporasi dalam tindak pidana *dumping* limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum pidana bagi korporasi pembuang limbah cair dan padat yang mengakibatkan pencemaran dan pengerusakan lingkungan? bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg? bagaimana penerapan sanksi terhadap korporasi pembuangan limbah cair dan padat yang mengakibatkan pencemaran dan pengerusakan lingkungan?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum pidana bagi korporasi pembuang limbah cair dan padat yang mengakibatkan pencemaran dan pengerusakan lingkungan, mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan, dan mengetahui penerapan sanksi terhadap korporasi pembuang limbah cair dan padat yang mengakibatkan pencemaran dan pengerusakan lingkungan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam putusan adalah terbuktinya unsur dilarang melakukan *dumping* limbah dan bahan ke media lingkungan hidup tanda izin, serta terbuktinya unsur dilakukan oleh, untuk, dan atas nama badan usaha. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa PT. Makmur Reka Santika, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung menggunakan delik pasal 103, pasal 116, pasal 108, pasal 104, dan pasal 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Faktor yang menyebabkan putusan hakim yang menurut penulis terlalu ringan karena dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. ANDRIS KOSWADI selaku Direktur belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa sedang memperpanjang izin pembuang air limbah atau IPAL, dan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung karena kekurangan SDM.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Korporasi, Pidana Pemuang Limbah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap Mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun Skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI PEMBUANG LIMBAH CAIR DAN PADAT YANG MENAKIBATKAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ”**(Analisa Putusan Nomor 81/PID.B/LH/2020/PN.BDG)

Dengan selesainya Skripsi ini, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang di berikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan pengharganya yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman S.H., M.H. selaku pembimbing, dan Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang penuh perhatian telah memberi dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Demikian juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga terimakasih kepada kaka dan abang yang telah mendukung baik secara material dan immaterial, Yang tidak bisa disebut satu persatu selama ini telah mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gading yang paling indah, kecuali persahabatan. Untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat (Parningotan, S.H., Ali Raditia Putra, S.H.) Terimakasih sahabat atas kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecualikan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan

terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf satas segalakesalahan selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kita mendapatkan balasan dari Allah SWT dan muda-mudahan semuanya dalam lindungannya Allah SWT Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hgamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,.....20
Hormat Saya Penulis

R. HIDAYAT PUTRA MANURUNG
NPM.1506200618

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	i
Lembaran Berita Acara Ujian.....	ii
Pernyataan Keaslian.....	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Bab I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data	9
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	13
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pertanggung jawaban pidana	14
B. Korporasi	20

C. Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	22
Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Ketentuan Hukum Pidana Bagi Korporasi Pembuang Limbah Cair Dan Padat Yang Mengakibatkan Pencemaran Dan Pengrusakan Lingkungan.....	34
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	39
C. Penerapan Sanksi Terhadap Korporasi Pembuangan Limbah Cair Dan Padat Yang Mengakibatkan Pencemaran Dan Pengrusakan Lingkungan.....	49
Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak akan lepas dari lingkungan. Eksistensi kehidupan manusia sangat bergantung kepada lingkungan. Lingkungan telah menyediakan berbagai kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya.¹ Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya untuk dimanfaatkan secara baik. Pemanfaatan lingkungan hidup dalam rangka pemenuhan kebutuhan makhluk hidup itu sendiri disertai tanggungjawab besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar dapat tetap terjaga kelestariannya. Lingkungan hidup itu satu kesatuan dengan kehidupan masyarakat.

Semua makhluk hidup yang ada didunia ini, bergantung satu sama lain dengan alam dan lingkungan hidup sebagai tempat tinggal. Untuk keseimbangan, keberlanjutan dalam ekosistem ini harus terjaga supaya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup tidak terjadi.² Kehadiran lingkungan hidup pada dasarnya merupakan bagian terpenting dan sangat menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia, bagi kebudayaan, dan peradabannya.

¹Suparto Wijoyo dan A'an Efendi.2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 1

²Ine Ventyrina dan Siti Kotijah.2020. *Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. halaman 1

Selama ada kehidupan manusia, sejak lahir bahkan ketika masih berada dalam alam kandungan, faktor lingkungan adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan mutlak dari kehidupan manusia. Oleh karena itu seberapapun kita memandang benda-benda lingkungan, dalam kelangsungan kehidupan manusia, maka keberadaan benda-benda itu adalah sangat penting.³

Lingkungan hidup merupakan tempat manusia bersama unsur hayati dan non-hayati berada. Manusia dan unsur-unsur lainnya tersebut harus saling selaras untuk menuju kondisi lingkungan yang baik. Manusia dengan kekuasaan dan tindakannya sering melupakan unsur keselarasan tersebut, sehingga bertindak melampaui batas keselarasan, sehingga pada akhirnya, lingkungan hidup menjadi rusak dan manusia dan unsur-unsur lainnya tersebut akan mengalami kesulitan dalam keberlanjutannya.⁴ Persoalan lingkungan menjadi semakin kompleks, tidak hanya bersifat praktis, konseptual, dan ekonomi saja, tetapi juga merupakan masalah rtika baik social maupun bisnis. Hukum pidana tidak hanya melindungi alam, flora dan fauna (*the ecological approach*), tetapi juga masa depan kemanusiaan yang kemungkinan menderita akibat degradasi lingkungan hidup (*The antropocentris approach*). Dengan demikian muncul istilah “*The*

³Moh.Fadli, Mukhlis dan Mustafa Lutfi. 2016. *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press. halaman 4

⁴Prianter Jaya Hairi, dkk. 2018. *Bunga rampai Pencegahan dan Penegakan Huku Atas Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. halaman 1

*enviromental laws carry penal sanction that protect a multimedia of interest”.*⁵

Perkembangan undang-undang tentang lingkungan hidup khususnya di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih nesar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu di tanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini.⁶

Salah satu kasus pencemaran lingkungan hidup pernah diadili oleh Pengadilan adalah perkara dengan Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN. Bdg. yang dilakukan oleh PT. Makmur Reka Santika. PT. Makmur Reka Santika merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya dalam bidang industry kemasan dari kertas berupa karton box yang di print/pelabelan dengan menggunakan tinta.

Perbuatan PT. Makmur Reka Santika yang membuang dan mengelola limbah B3 tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 dan Undang-Undang Lingkungan Hidup membuat PT. Makmur Reka Santika harus mendapatkan sanksi dengan denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Akan tetapi, dalam putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg, yang menarik adalah bahwa penjatuhan pidana

⁵Tommy Samuel. “Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan”. Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI, Volume 8 Nomor 1. Maret 2016. Halaman 175

⁶ Amirudin A. Dajan Imami, dkk. 2019. *Asas Sunsidaritas, Kedudukan dan Implemetasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung: PP-PSI-FH UNPAD dan Bestari. Halamana 32

yang diberikan oleh hakim terlalu ringan, sehingga hal tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap PT. Makmur Reka Santika sebagai pelaku kejahatan korporasi. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembuang Limbah Cair dan Padat yang Mengakibatkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Analisis Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg).”

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana ketentuan hukum pidana bagi pembuang limbah cair dan padat yang mengakibatkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 81/Pid.B/LH/ 2020/PN.Bdg?
- c. Bagaimana penerapan sanksi terhadap korporasi pembuang limbah cair dan padat yang mengakibatkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan?

2. Manfaat Penelitian

Faedah/manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penulisan adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya

terkait masalah pertanggungjawaban pidana korporasi pembuang limbah cair dan padat yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, bangsa dan pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana korporasi pembuang limbah cair dan padat yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui ketentuan hukum pidana bagi pembuang limbah cair dan padat yang mengakibatkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan
2. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 81/Pid.B /LH/2020/PN.Bdg
3. Untuk Mengetahui penerapan sanksi terhadap korporasi pembuang limbah cair dan padat yang mengakibatkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembuang Limbah Cair dan Padat yang Mengakibatkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Analisis Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg).” maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan.⁸
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.⁹
3. Limbah cair adalah limbah yang memiliki wujud cair. Limbah cair ini selalu larut dalam air dan selalu berpindah (kecuali ditempatkan pada wadah/bak).¹⁰

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 17

⁸ Yoyok Uruk Suyono, Op.cit. halaman 42

⁹ Budi Suhariyanto “*Progresivitas Putusan Pidana Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*” dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2 Juni 2016. halaman 205

¹⁰ Abdurrahman U. 2006. *Kinerja Sistem Lumpur Aktif pada Pengelolaan Limbah Cair Laundry*. Tugas Akhir, Jurusan Teknik Lingkungan. Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya. halaman 12

4. Limbah pada adalah limbah yang memiliki wujud yang bersifat kering dan tidak dapat berpindah kecuali dipindahkan.¹¹
5. Pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan.
6. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹²
7. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.¹³

D. Keaslian Penelitian

Pertanggungjawaban pidana korporasi pembuang limbah cair dan padat yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan (Analisis Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang

¹¹*Ibid.*

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹³*Ibid.*

mengangkat tentang pertanggungjawaban pidana korporasi pembuang limbah cair dan padat yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan (Analisis Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis menemukan penelitian yang menggunakan perkara yang sama dalam pokok bahasan yang penulis teliti terkait Pertanggungjawaban pidana korporasi pembuang limbah cair dan padat yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan (Analisis Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg). Adapun penelitian tersebut dilakukan oleh Gilbert Timothy Geraldo, Bambang Sugiri, Alfons Zakaria mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul :Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi Dumping Limbah atau bahan ke Media lingkungan hidup tanpa izin, yang mana terdapat perbedaan pemberian sanksi dalam tindak pidana yang sama.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan arena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari

fakta-fakta yang ada.¹⁴ agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁵ Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder

¹⁴Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. halaman 11


¹⁵ Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, halaman 295.

¹⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op.Cit.* halaman 19.

yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan yaitu:

QS. Shad: 27-28



Artinya:


(27) Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.

(28) Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengeijkakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang

(57) Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya (hujan), sehingga apabila angin itu membawa awam mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah coati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

(58) Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin tuhan. dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

QS. Ar Rum 41-42



Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka

kembali (ke jalan *yang* benar)

b. Data sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan.

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi,
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Internet. dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul *data* yang dipergunakan dalam penelitian ini

dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan juga studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggungjawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geer straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).¹⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diartikan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah

¹⁷ Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 153

¹⁸ *Ibid.*

melakukan perbuatan pidana, melainkan juga terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga seorang pelaku perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat *atau* tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Adapun dalam pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana, disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan pidananya atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas

perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggungjawaban adalah:¹⁹

- a. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana:
- b. Dilihat kenampulan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana:
- c. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
- d. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Disebut sebagai perbuatan pidana, apabila perbuatannya telah terbukti sebagai perbuatan pidana sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

¹⁹ *Ibid.* halaman 165

Pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga perundang-undangan yang mengatur pidana tidak berlaku surut atau mundur.

Salah satu unsur dalam perbuatan pidana adalah unsur melawan hukum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur melawan hukum seperti yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka perbuatan tersebut disebut perbuatan pidana. Moeljatno mendefinisikan suatu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang). Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan itu.²⁰

Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan disebut perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut yang dilarang oleh aturan dalam hukum pidana. Moeljatno juga menegaskan bahwa terdapat unsur-unsur atau syarat yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana. Unsur

²⁰ *Ibid.* halaman 54

atau syarat tersebut adalah sebagai berikut:²¹

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Didalam pertanggungjawaban pidana salah satu syarat lainnya adalah unsur kemampuan bertanggung jawab pelaku perbuatan pidana. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak terdapat ketentuan aturan yang mengartikan tentang kemampuan bertanggung jawab. Akan tetapi terdapat aturan yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekel ke storing*), tidak dipidana.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang

²¹ *Ibid.*

melawan hukum:

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Dalam kemampuan bertanggung jawab, pertama dilihat faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. kemudian dilihat pula terhadap faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Apabila seorang pelaku perbuatan pidana melakukan perbuatan pidana dan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatannya itu, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Selain itu dalam unsur pertanggungjawaban pidana juga dilihat sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Yaitu apakah perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa tersebut terdapat bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa seorang pelaku perbuatan pidana, dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kesalahan (*culpa*). Dalam kesengajaan terdapat dua teori yang berkaitan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan undang-undang. Sedangkan menurut

teori pengetahuan, untuk membuktikannya adanya kesengajaan dapat ditempuh dua cara, yaitu adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya kesadaran terhadap yang dilakukan beserta akibat.

Kemudian dalam pertanggungjawaban pidana dilihat juga dari sudut pandang adanya alasan pembedah atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan pembedah atau alasan pemaaf yang menghapuskan pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Buku I Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan hal-hal yang menghapuskan pengenaan pidana, yaitu: tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa, ketentuan Undang-Undang, dan perintah jabatan yang sah. Dengan adanya alasan pembedah atau alasan pemaaf maka menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.

B. Korporasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini di Indonesia, maka tidak akan ditemukan pengertian dari korporasi. KUHP Indonesia hanya mengenal manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana. Karenanya, dalam tulisan ini terlebih dahulu akan membahas pengertian dari korporasi. Kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) itu sendiri secara

etimologis berasal dari kata "*corporatio*" yang diambil dari bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan "Co", maka *cor-poratia* sebagai kata Benda(*substantivum*), berasal dari kata kerja yakni *corporare*, yang dipakai oleh banyak orang pada zaman abad pertengahan dan sesudah itu.²²

Corporare sendiri berasal dari karacorporus" yang berarti badan. yang memberikan arti sebagai badan atau membadankan, atau dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap manusia yang terjadi menurut alam.²³ Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi pada Pasal I ayat (1). Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Berdasarkan penjelasan mengenai korporasi secara etimologis, sebagaimana pendapat dari Satjipto Rahardjo, maka dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*", yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum itu memasukkan unsur animus yang membuat badan hukum itu mempunyai suatu kepribadian. Oleh karena korporasi itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun

²² Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjaivaban Pidana Korporasi: datum Kehijakan Legislasi*. Jakarta: Kencana, halaman 13

²³ Hasbullah F. Sjawie. *Op. Cit.*, halaman 27

juga ditentukan oleh hukum.²⁴

Definisi korporasi dalam hukum pidana, maka hal ini dapat berangkat dari beberapa pendapat para sarjana hukum. Menurut Rudi Prasetyo, kata korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa disebut sebagai badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda dan *legal entities* atau *corporation* dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.²⁵

Pengertian korporasi dalam hukum perdata, bahwa apa yang dimaksud korporasi itu adalah badan hukum, maka terhadap korporasi memiliki definisi tersendiri. R. Subekti dan Tjitrosoedibio mendefinisikan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di muka pengadilan.²⁶ Terhadap apa saja yang dianggap sebagai badan hukum punya pengaturannya tersendiri. Karenanya terhadap korporasi dalam hukum perdata subjeknya lebih dibatasi. Contoh korporasi dalam hukum perdata yang secara umum dikenal merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.

²⁴ Dwidja Priyatno *Op. Cit.*, halaman 14

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Hasbullah F. Sjawie. *Op. Cit.*, halaman 27

C. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang^g Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) ini terdiri dari 17 BAB dan 127 Pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPLH) dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan; atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

UUPPLH disusun dan disahkan guna menggantikan UU lingkungan hidup sebelumnya (UU 23 Tahun 1997) dan khusus untuk tindak pidana lingkungan ada ketentuan secara khusus yang mengatur tentang tindak pidana lingkungan hidup yang tidak diatur oleh KUHP maupun dalam RKUHP, baik perbuatan maupun sanksinya. Dalam segi perbuatan, diantaranya sebagai berikut:

1. Sengaja mengakibatkan melampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air Taut atau kriteria baku kerusakan

- lingkungan hidup (Pasal 98 UUPPLH);
2. Lalai menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air taut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 99 UU PPLH);
 3. Perbuatan melanggar baku mutu air limbah, baku mutu ernisi, atau baku mutu gangguan Pasal 100 UUPPLH);
 4. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup (Pasal 101 UU PPLH);
 5. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin (Pasal 102 UU PPLH);
 6. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (Pasal 103 UU PPLH);
 7. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 104 UU PPLH);
 8. Memasukkan limbah dari luar NKRI ke media lingkungan hidup dalam wilayah NKRI (Pasal 105 UU PPLH);
 9. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI (Pasal 106 UU PPLH);
 10. Memasukkan B3 yang dilarang ke wilayah NKRI (Pasal 107 UU PPLH);
 11. Melakukan pembakaran lahan (Pasal 108 UU PPLH);

12. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan
(Pasal 109 UU PPLH);
13. Menyusun amdal tanpa kompetensi penyusun amdal (Pasal 110 UU PPLH);
14. Pejabat pemberi izin lingkungan menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL, (Pasal 111 ayat (1) UU PPLH);
15. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111 ayat (2) UU PPLH);
16. Pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia (Pasal 112 UU PPLH);
17. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 113 UU PPLH);

18. Tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah (Pasal 114 LIU PPLH);
19. Sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 115 UU PPLH).²⁷

Berdasarkan dari 19 (sembilan belas) tindak pidana yang diatur dalam UUPPLH ada beberapa tindak pidana yang merupakan ciri khas tindak pidana lingkungan. Seperti tindak pidana melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan, menyusun amdal tanpa kompetensi penyusun amdal, pejabat pemberi izin lingkungan menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL, pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan, memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah.²⁸

Dalam spektrum penegakan hukum lingkungan kepidanaan bagi

²⁷ Muhnur Satyahaprabu. 2016. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam RKUHP*. Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, halaman 8-9.

²⁸ *Ibid.*, halaman 9.

upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, substansi pemidanaan (pemberian/penjatuhan/penerapan sanksi pidana) merupakan reaksi atas delik lingkungan yang mengandung suatu tujuan ideal dalam tataran filosofis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan sebagai bagian integral dari hakikat "environmental protection" bagi masyarakat.

Dalam hal ini, bahwa pemidanaan bukan semata-mata karena telah terjadinya suatu delik, tetapi lebih dari itu agar jangan diperbuat lagi delik itu. Berkaitan dengan environmental protection melalui hukum pidana atau pemidanaan dalam konteks delik lingkungan telah termuat dalam resolusi "*The Eight UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" yang diselenggarakan di Cairo, Mesir, pada tanggal 29 April hingga 8 Mei 1995 dan Program Kerja The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice 1992-1996, yang menyatakan bahwa:

1. *The right to enjoy and adequate environment and the duty to preserve the environmental should be established all legislations at the national level;*
2. *A chapter concerning environmental offences should be included in penal codes;*
3. *The necessary measures should be introduced to ensure that damage to the environment is repaired, either by the*

transgressors themselves or by the State;

4. *Cooperation agreement should be established between states, including provisions for exchange of experiences on prevention programmes and legislative effectiveness;*
5. *The subject of environmental protection should be included at all educational level, and specifically in curricula for the study of criminal law, and human resources should also be developed to deal with these new problems, by means of degree courses, postgraduate courses, seminar and any other form of training;*
6. *Not only should environment offences be established as class of offences in penal codes, but also, in the administrative area, offending enterprises should be subject to financial penalties;*
7. *Regarding penal sanctions themselves, the principle of subjective culpability should be maintained.*

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam pemidanaan terhadap delik lingkungan adalah: pertama, untuk mendidik masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang. Kedua, mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup.

Dengan demikian, penyelesaian yuridis yang dapat dijadikan sebagai pegangan bagi aparaturnya penegak hukum lingkungan kepidanaan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan yang didaiaannya mengandung sanksi pidana yang tidak serasi dengan ketentuan UUPPLU sebagaimana saiah saw adagium dalam ilmu hukum: (i) *lex specialis derogat leg' generali*, (ii) *lex superior derogat legi inferior'*, dan (iii) *lex posterior derogat legi priori*. Penggunaan terhadap ketiga adagium dimaksud dalam kontek pemitidanaan terhadap delik lingkungan adalah merupakan "solusi konflik norm hukum" dalam penegakan hukum lingkungan (kepidanaan) niscaya diterapkan "*case-by-case*".


D. Islam dan Lingkungan Hidup

Islam diturunkan sebagai sebuah pedoman. Tujuannya agar manusia dapat menentukan mana yang baik dan yang batil. Islam merupakan agama samawi yang ajarannya berisi perintah, larangan, dan petunjuk untuk kebaikan manusia. Kebaikan itu tak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.

Islam pun memberi petunjuk bagi seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam memperlakukan alam dan lingkungan hidup. Muslim mempunyai panduan jelas dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia didorong untuk ramah pada lingkungan dan tak merusaknya.

Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang lingkungan hidup, di antaranya adalah sebagai berikut:

QS. Shad: 27-28



Artinya :


(27) Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.

Artinya:

Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat.

QS Al A'raf 56-58





Artinya :

(56) Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik, berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Artinya :

(57) Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya (hujan), sehingga apabila angin itu membawa awam mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan seperti itulah

kami membangkitkan orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

(58) Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin tuhan, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dari kutipan ayat Al-Quran di atas sangat jelas bagaimana perhatian Islam terhadap lingkungan hidup sebagai tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya. Allah menciptakan alam bukanlah untuk dirusak oleh manusia karena keserakahannya, melainkan dijaga agar dapat bermanfaat bagi kehidupan mendatang.

Cendekiawan Muslim Yusuf Al Qaradhawi dalam bukunya yang berjudul *Islam Agama Ramah Lingkungan* mengatakan, menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa. Menurut dia, ini tak diragukan lagi. Sebab, rusaknya lingkungan, pencemaran, dan pelecehan terhadap keseimbangannya akan membahayakan kehidupan manusia.

Lebih jauh, ia menegaskan, menjaga lingkungan juga sama

dengan menjaga keturunan, yang berarti keturunan manusia di muka bumi. Kerusakan yang dibuat sekarang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Merekalah yang kelak menanggung akibat dari kerusakan tersebut.

Tak hanya itu, Al Qaradhawi mengatakan bahwa menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga harta. Allah SWT membekali manusia dengan harta untuk menjalani kehidupan di bumi. Harta itu bukan hanya uang, tetapi bumi, pohon, dan tanaman pun adalah harta.

Abu Hayyan dalam buku tafsirnya *Al-Bahru al-Muhith* membahas hal ini dengan menafsirkan *Al-Araf* ayat 56. "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik".

Dalam tafsirnya, ia mengatakan, ayat ini merupakan penegasan larangan semua bentuk kerusakan. Maka itu, membunuh jiwa, keturunan, harta benda, akal, dan agama merupakan perbuatan yang dilarang. Upaya pelestarian lingkungan tak hanya dalam tataran konsep, tetapi juga mewujud dalam kehidupan Muslim.

Sejarah membuktikan hal itu. Para khalifah selalu memberi perhatian terhadap masalah lingkungan, baik secara langsung maupun melalui para pembantunya. Umar bin Khattab, misalnya, suatu ketika meminta sahabatnya untuk menanam pohon di tanahnya. Ia bahkan

menemani sahabatnya itu untuk ikut menanam pohon. Umar memberi teladan pula agar Muslim ramah pada binatang. Ia melontarkan celaannya pada orang-orang yang memperlakukan binatang secara kasar.²⁹

²⁹ Al-Qaradhawi, Yusuf. *Islam agama ramah Izngkungan Yusuf Al-Qaradhar-ra*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2002

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pidana Bagi Korporasi Pembuang Limbah Cair Dan Padat Yang Mengakibatkan Pencemaran Dan Pengrusakan Lingkungan

Pengertian korporasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Korporasi merupakan salah satu subjek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Artinya bahwa korporasi diakui sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup mengingat Undangundang tersebut mengatur ketentuan pidana terkait lingkungan hidup. Terkait hal ini, secara teoritis diketahui ada dua motif kejahatan korporasi, yaitu:

- a. Tujuan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya yang tercermin pada ciri-ciri individual; dan
- b. Terjadinya kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kebutuhan para pesaing, Negara, pekerja, konsumen, dan

masyarakat.³⁰

Dampak kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup secara umum tidak hanya menguras sumber daya alam, tetapi juga modal manusia, modal social, bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan. Jadi kejahatan korporasi ini tidak akan selesai hanya dengan memberi penyantunan kepada korban, akan tetapi dampaknya terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi yang menguras sumberdaya alam tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa kembali seperti semula, bahkan ada jup yang tidak bisa kembali lagi karena sifatnya. Oleh karena itu diperlukan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan agar ada efek jera bagi pelaku.

Dampak-dampak negatif tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup yang sangat luas dan kompleks tersebut menyebabkan adanya keharusan bagi korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukannya. Hal-hal yang dapat dipakai sebagai dasar pembenar atau alasan-alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut:

- a. Karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi atau fiscal, keuntunganyang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat sedemikian besarnya sehingga tidak

³⁰ Sri Wulandari, "*Pertanggungjawaban Ilukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Ekonomi*" dikutip dari website: repository.untagsmg.ac.id

mungkin seimbang bilamanapidana hanya memidana pengurus Baja.

- b. Dengan hanya memidana pengurus raja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Sehingga jika memidana korporasi dengan jenis dan beratnya sesuai dengan sifat korporasi, maka diharapkan korporasi dapat mentaati peraturan yang bersangkutan.

Di Indonesia, berbagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilakukan dengan memperkuat sanksi dan memperluas jangkauan peraturan-peraturan tentang pencemaran lingkungan hidup dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan Iainnya yang menyangkut mengenai pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Ketentuan pidana bagi korporasi yang melakukan kejahatan

lingkungan dapat ditemukan dalam Pasal 102³¹ Jo.Pasal 116 ayat (1) huruf a³² J Pasal 118³³ Jo.Pasal 119 dan Pasal 104³⁴ Jo.Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo.Pasal 118 Jo.Pasal 119³⁵ UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dapat menekan angka kerusakan lingkungan serta kerugian masyarakat akibat dari aktifitas korporasi di Indonesia. Adapun tujuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tersebut diatur dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan

³¹ Pasal 103 Undang-undang No. 32 tahun 2009 menyatakan Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

³² Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 32 tahun 2009 menyatakan Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau
- b. rang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

³³ Pasal 108 Undang-undang No. 32 tahun 2009 menyatakan Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

³⁴ Pasal 104 Undang-undang No. 32 tahun 2009 menyatakan Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

³⁵ Pasal 119 Undang-undang No. 32 tahun 2009 menyatakan Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi diatur ketentuan tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurus dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Dari uraian di atas sudah sangat jelas ketentuan tentang sanksi pidana serta tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi yang berlaku di Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Faktanya masih banyak perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam aktifitas industrinya tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan limbah industri dengan tujuan untuk menekan biaya pengeluaran dari suatu perusahaan.

PT. Makmur Reka Santika secara sadar mengetahui bahwa perbuatan korporasi yang membuang limbah tanpa izin adalah perbuatan yang melanggar hukum, sebagaimana PT. Makmur Reka Santika merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya, dalam bidang Industri

kemasan dari kertas berupa karton box yang di print/pelabelan dengan menggunakan tinta.

PT. Makmur Reka Santika dalam menjalankan kegiatan usahanya, menghasilkan limbah berupa limbah cair dan limbah padat diantaranya :

1. Air limbah dari proses pemakaian lem dan pelabelan/printing menggunakan tinta yang air limbahnya di proses pada Bak IPAL.
2. Limbah Padat berupa Sludge/lumpur Ipal, berasal dari air limbah dari Bak Ipal atau bak akhir dialirkan ke Drum kemudian diendapan.
3. Limbah padat berupa Fly Ash dan Boottem ash berasal dari sisa pembakaran Batu Bara pada mesin Boiler

PT. Makmur Reka Santika, mengetahui jika itu merupakan limbah B3, maka seharusnya itu diserahkan limbah tersebut pengelolaannya kepada pihak ketiga, akan tetapi PT. Makmur Reka Santika menyimpan limbah B3 berupa sludge/lumpur ipal yang diendapkan dalam drum dan disimpan di ruangan Mesin Boiler dan limbah B3 berupa abu batubara/Fly Ash Bottom Ash di ruang mesin Boiler, serta memanfaatkan Limbah B3 berupa Sludge/lumpur IPAL sebagai bahan bakar pada mesin Boiler dengan cara sebagian sludge Ipal tersebut dicampur dengan bahan bakar Batu Bara, selain itu PT. Makmur Reka Santika tidak

menempatkan limbah pada TPS Limbah, sehingga tidak mempunyai Izin.

Setiap moda pengelolaan harus memiliki perijinan. Oleh karena itu moda pengelolaan di penghasil Limbah B3 salah satunya moda penyimpanan. limbah B3 wajib disimpan sementara di TPS Limbah B3. Hal ini mewajibkan sludge IPAL industri diatas seharusnya ditempatkan di TPS Limbah B3 yang berizin sebelum dikelola lebih lanjut oleh pihak lain yang berizin. Sehingga perbuatan PT. Makmur Reka Santika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 118 Jo. Pasal 119 dan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihukum berupa pidana denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana melakukan *dumping* limbah dan bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin, yang dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha yaitu PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diperiksa dan diadili oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor 81/Pid.B/LH/20201PN.Bdg, menurut penulis masih sangat lemah.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya atas kasus *dumping* yang dilakukan oleh PT MAKMUR REKA SANTIKA, menurut penulis sudah sangat tepat dan sesuai dengan ketentuan Undang- undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Namun dalam beberapa hal, penulis berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim terkait hal yang meringankan terdakwa berbanding terbalik dengan ketegasan dalam pertimbangan hukum dalam memberikan sanksi kepada terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA.

Berdasarkan analisis penulis terkait pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung atas Perkara Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg., perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Jo.Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo.Pasal 118 Jo. Pasal 119 dan Undang- undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengandung unsur:

1. Setiap Orang
2. Dilarang melakukan dumping limbah dan. bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin
3. Yang dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha

Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, yaitu surat dakwaan yang didalamnya terdapat beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak

pidana saja diantara tindak pidana yang didakwakan. Dakwaan ini digunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan dan bila belum didapat keputusan tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetap hanya satu dakwaan yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.³⁶

Yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah yang menjadi subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban). Berarti di sini harus ada yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Apabila pengertian setiap orang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. Andris Koswadi selaku Direktur dan Terdakwa sebagai subjek hukum telah mengakui di

³⁶<https://doktorhukum.com/surat-dakwaan-dan-bentuk-bentuknya/#:-:text=Dakwaan%20Alternatif%20adalah;%20surat%20dakwaan,diantara%20tindak20pidana%20yang%20didakwakan.>

persidangan ia orangnya yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebutkan dalam identitas surat dakwaan serta Terdakwa membenarkan identitas tersebut sewaktu Majelis menanyakan di persidangan serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga ia dapat memper-tanggungjawabkan perbuatannya oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dalam perkara Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. Andris Koswadi selaku Direktur dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap. Selama pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (24) UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dumping adalah kegiatan membuang, tnenernpatkan dan atau memasukan limbah dan atau bahan dalam jumlah konsentrasi waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media ingkungan hidup tertentu. Pada saat dilakukan pemeriksaan/pengecekan oleh Dit Reskrimsus bersama dengan DinasLingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung di lapangan, ditemukan adanya penempatan sebagian limbah sludge IPAL

berada di luar Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan belum adanya kerjasama pengangkutan limbah R3 dan limbah sludge berada di luar TPS Limbah B3 diperkirakan ditempatkan di lokasi tersebut sejak bulan Januari 2019. Selain itu ditemukan pula limbah fly ash dan Bottom Ash yang ditempatkan bukan di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, melainkan disuatu tempat yang berada di belakang pabrik yang hanya memiliki atap, tidak berdinding. Dalam kegiatannya PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. Andris Koswadi belum memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, selain itu izin Pembuangan Air Limbah yang dimiliki telah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang. jika Sludge IPAL yang dihasilkan lebih dari 50 kg/hari maka penyimpanan sementara di TPS maksimal 90 hari, sedangkan penempatan limbah B3 Sludge IPAL di luar TPS limbah B3 bukan termasuk dalam kegiatan pengelolaan limbah B3 berupa penyimpanan.

Limbah B3 sludge IPAL yang dihasilkan oleh PT. MAKMUR REKA SANTIKA selain ditempatkan di TPS limbah B3 ada yang ditempatkan diluar TPS limbah B3 sehingga terpapar cahaya sinar matahari bahkan hingga terkena hujan, namun lokasi penempatan tersebut berada diatas beton/plester semen.

Limbah B3 fly ash dan bottom ash PT. MAKMUR REKA SANTIKA ditempatkan dibelakang perusahaan dimana lokasi tersebut

bukan merupakan TPS Limbah B3, lokasi penempatan tidak tertutup dinding hanya tertutup atap bagian atasnya dan kondisi limbah tidak dikemas dan langsung ditempatkan ke media lingkungan berupa tanah. Dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 81/Pid.B/LH12020/PN.Bdg menyatakan bahwa Terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. Andris Koswadi selaku Direktur telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yaitu melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin, sebagaimana pendapat Ahli yang menjelaskan bahwa perusahaan yang belum memperpanjang ijin pembuangan limbah cair namun yang bersangkutan membuang limbah ke media lingkungan. meskipun limbah yang dibuang tidak melebihi baku mutu, karena tidak memiliki IPLC maka perusahaan tersebut dapat dikatakan telah melakukan dumping limbah ke media lingkungan tanpa ijin sehingga dapat dipidana berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Majelis Hakim menetapkan unsur "yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yaitu (setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin)" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Sedangkan untuk unsur "Yang dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha", berdasarkan keterangan para saksi dan Ahli maupun

keterangan Terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. Andris Koswadi selaku Direktur, yang menerangkan bahwa Terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. Andris Koswadi selaku Direktur yang telah meakukan tindak pidana lingkungan hidup, yaitu pada tanggal 19 Juli 2019, 23 Juli 2019 bertempat di Jl. Kopo Katapang KM 12. 8 Desa Pangauban Kec. Katapang Kab. Bandung, atas nama badan usaha yaitu sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 95 PT. MAKMUR BOX REKA SANTIKA tanggal 25 Januari 1993, sebagaimana keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C2-7566 HT.01.01.TH.94 Tanggal 11 Mei 1994. Akta Risalah Rapat Nomor 3 tanggal 3 Nopember 2004 tentang perubahan Anggaran Dasar berikut usulan nama dari atas nama PT. MAKMUR BOX REKASANTIKA menjadi atas nama PT. MAKMUR REKA SANTIKA, sebagaimana keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-30425 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 16 Desember 2004. Salinan Akta pernyataan keputusan para pemegang saham No. 4 tanggal 7 Maret 2016. Salinan Akta Risalah Rapat No. 6 tanggal 7 Nopember 2016, tentang perubahan anggaran dasar PT. MAKMUR REKA SANTIKA, sebagaimana keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- 0021477.ah.01.02.Tahun 2016 tanggal 16 Nopember 2016. Hal ini didukung pula dengan keterangan Ahli Pidana LingkunganHidup yang memberikan pendapatnya bahwa tindak pidana

ini dilakukan oleh korporasi maka yang dapat dipersangkakan sebagai Terdakwa adalah Direktur Utama PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. Andris Koswadi, hal ini telah dibenarkan oleh para saksi dan Ahli maupun Terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. Andris Koswadi selaku Direktur, dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum serta memenuhi kriteria telah melakukan dumping limbah dan bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin, yang dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha yaitu PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. Andris Koswadi.

Dalam pemeriksaan perkara Nomor 81/Pid.B/LH/200/PN.Bdg. dipersidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Karena seluruh unsur Pasal 104 Jo.Pasal 60 Jo.Pasal 116 ayat 1 huruf a Jo.Pasal 118 UU. RI. No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg., Dakwaan Ketiga dari Penuntut Umum telah terbukti sah secara hukum dan keyakinan.

Dalam pemeriksaan Nomor 81/Pid.B/LI1/20201PN.Bdg., sebelum Majelis Hakim membuat amar putusan, terlebih dahulu Majelis

Hakim memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa sehingga secara sah menurut hukum harus mendapatkan sanksi pidana adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. Andris Koswadi selaku Direktur lalai dalam memperpanjang izin pengolahan limbah cair.
2. Terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. Andris Koswadi selaku Direktur belum mengajukan izin pengolahan limbah padat B3 padahal perusahaan tersebut sudah berdiri sejak tahun 1994;

Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. Andris Koswadi adalah sebagai berikut:

- I. Terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. Andris Koswadi selaku Direktur belum pernah dihukum;
2. Terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. Andris Koswadi selaku Direktur sangat menyesal dan merasa bersalah;
3. Terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. Andris Koswadi selaku Direktur mengakui perbuatannya secara terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

4. Terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. Andris Koswadi selaku Direktur telah memperbaiki kekurangan sesuai dengan petunjuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;
5. Terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. Andris Koswadi selaku Direktur sedang memperpanjang izin pembuangan air limbah atau IPAL dan sedang proses pengajuan izin penyimpanan limbah B3 dan sedang menunggu peninjauan Tim Teknis Dinas Lingkungan Hidup danKebersihan Kota Bandung ;
6. Terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. Andris Koswadi selaku Direktur sudah memiliki izin lingkungan akan tetapi tidak termasuk didalam perusahaan yang sedang diawasi dikarenakan keterangan dari saksi Iin Indarti selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dengan jabatan sebagai pengawas lingkungan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung kekurangan tenaga SDM dalam mengawasi pabrik-pabrik yang sedang beroperasi di Kota Bandung sehingga pabrik yang serupa seperti halnya yang dikelola oleh PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. Andris Koswadi tidak mendapatkan peringatan terlebih dahulu dari Dinas Lingkungan Hidup danKebersihan Kota

Bandung.³⁷

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg., terbukti adanya unsur di larang melakukan *dumping* limbah dan bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, serta terbuktinya unsur dilakukan oleh, untuk, dan atas nama badan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1),³⁸ Pasal 60³⁹ Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Penerapan Sanksi Terhadap Korporasi Pembuang Limbah Cair Dan Padat Yang Mengakibatkan Pencemaran Dan Pengrusakan Lingkungan

Penegakan hukum atau *law enforcement* adalah upaya untuk menegakan norma/kaidah dan nilai hukum yang terdapat di belakang norma tersebut. Nilai hukum adalah tercapainya kondisi pelestarian kemampuan lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penetapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan

³⁷ Putusan Perkara Nomor 81 /Pid.B/LH/2020/PN.Bdg.

³⁸ Pasal 59 ayat (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

³⁹ Pasal 60 Setiap orang dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

perdata. Pada lazimnya aparaturnya penegakan hukum lingkungan dikategorisasikan sebagai: Polisi, jaksa, Hakim, Penasehat Hukum. Pejabat/Instansi yang berwenang memberi izin (Instansi Kementerian lingkungan Hidup dan Instansi Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup).

Penegakan hukum sebagai bentuk konkret penerapan hukum sangat mempengaruhi secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaat hukum, kebutuhan atau keadilan hukum secara individual dan social. Tetapi karena penegakan hukum tidak mungkin terlepas dari aturan hukum, pelaku hukum dan lingkungan tempat terjadi proses penegakan hukum, maka tidak mungkin ada pemecahan persoalan penegakan hukum apabila hanya melirik pada proses penegakan hukum, apalagi lebih terbatas pada penyelenggaraan peradilan.

Berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan, kepidanaan.

Untuk itu penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif, yaitu upaya penegakan hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dan dapat juga dilakukan secara represif, yaitu upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa saja yang

melanggar ketentuan yang berlaku.

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Di Indonesia regulasi yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam regulasi itu, ada 3 cara penegakan hukum yang bisa dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Tiga penegakan hukum itu adalah: Penegakan hukum administrasi, Penegakan hukum pidana, Penegakan hukum perdata.

Regulasi pidana yang bisa menjadi dasar hukum penegakan hukum lingkungan adalah Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut ketentuan dalam regulasi, ada perbuatan yang dapat dipidana oleh aparat penegak hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud berupa pelanggaran pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam UUPPLH.

Sedikitnya ada 7 ketentuan yang dapat menjadi dipidana jika ketentuan dilanggar oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ketentuan yang dimaksud adalah:

- a. Ketentuan tentang Baku mutu
- b. Ketentuan tentang rekayasa genetika
- c. Ketentuan tentang Limbah

- d. Ketentuan tentang Lahan
- e. Ketentuan tentang Izin Lingkungan
- f. Ketentuan tentang Informasi Lingkungan Hidup
- g. Penegakan Hukum Perdata Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan dalam perdata dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:

- a. *Class Action* atau Gugatan Masyarakat
- b. Hak Gugat Organisasi
- c. Hak Gugat Pemerintah baik itu pemerintah pusat dan daerah

Class Action atau gugatan masyarakat dalam diatur dalam Pasal 90 UU No 32 Tahun 2009. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Hak gugat Organisasi sendiri diatur dalam Pasal 92 UU No 32 Tahun 2009, hak ini dapat diderikan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan

gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. Berbentuk badan Hukum
- b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Hak gugat pemerintah Pasal 90 dalam UUPPLH. Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.⁴⁰

Pengawasan dan Penegakan Hukum merupakan beberapa alat yang dapat didayagunakan dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup termasuk dalam kasus yang sedang penulis analisis, yaitu pembuangan limbah cair dan padat tanpa izin yang dilakukan oleh PT. MAKMUR REKA SANTIKA. Dengan adanya pengawasan dan

⁴⁰ Rahawarin, Fauzia. 2019. *"Hukum Pidana Lingkungan; Pengelolaan dan Pengendalian Kualitas Air Sungai Batu 1/lerah Ambon"*. Ambon, LP2M LAIN

penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat memberikan efek jera atau peringatan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan lainnya agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, pengawasan merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum. Tujuan utama pengawasan adalah memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ("PPLH"), perizinan lingkungan, serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen lingkungan hidup.

Penegakan hukum pidana lingkungan dikenal salah satu asas, yaitu asas *primum remedium*. Yang dimaksud dengan asas *primum remedium* adalah hukum pidana digunakan sebagai sarana utama dalam pemidanaan terhadap korporasi.

UU PPLH sendiri telah mengatur secara khusus tentang Pidana didalam Bab tentang Ketentuan Pidana dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UU. Dimana dalam didalam ketentuan pidananya terbagi atas dua delik, yaitu Delik Formil dan Delik Materiil.

Delik materiil bisa dilihat pada Pasal 97 Tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH juga dibagi dalam delik formil dan delik materiil. Delik materiil dan delik formil dapat didefensikan sebagai

berikut:

1. Delik materil (*generic crime*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.
2. Delik formil (*specific crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.⁴¹

Undang-undang Nomor 32 tahun 32 Tabun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan sanksi pidana bagi korporasi pembuang limbah cair dan padat yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Berkaitan dengan analisis putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg. yang dilakukan, penulis menemukan ketentuan perundang-undangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa PT MAKMUR REKA SANTIKA, yaitu Pasal 10 Undang-undang Nomor 32 tahun 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan "*Setiap orang*

⁴¹<https://ardiansnco.co.id/penerapan-sanksi-terhadap-perusahaan-yang-melakukan-pencemaran-lingkungan-hidup-berdasarkan-uu-no-32-tahun-2009-tentang-perindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-ditinjau-dari-aspek-hukum-admin/>

yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (.satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000, 00 (tiga miliar rupiah).

Dikarenakan pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan dilakukan oleh badan usaha/korporasi (PT. MAKMUR REKA SANTIKA), majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menggunakan delik pasal 116 Undang-undang Nomor 32 tahun 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 tahun 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lmgkungan Hidup yang menyatakan "*Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*"

Pada tanggal 29 Desember 2016 telah diundangkan Peraturan Korporasi (Perma Pertanggungjawaban Pidana Korporasi). Perma tersebut disusun oleh Mahkamah Agung dengan melibatkan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi serta Kepolisian dan Kejaksaan. Pada pembuatannya melibatkan berbagai ahli, praktisi dan pemangku kepentingan.

Perma tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh aparat penegak hukum serta menjawab berbagai persoalan yang dihadapi selama ini khususnya terkait tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Disisi lain, diharapkan Perma ini dapat memberikan kepastian hukum kepada korporasi sehingga adanya dorongan untuk melakukan penecegahan korupsi.

Perma yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2009 tersebut, mengatur beberapa hal penting. Pertama, penjelasan ketentuan umum yang menjelaskan berbagai hal termasuk bentuk korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan pengurus yang juga meliputi penerima manfaat (*beneficial ownership*). Kedua, Perma tersebut mengatur mengenai perbuatan dan beberapa bentuk kesalahan dari korporasi. Melalui hal tersebut maka diharapkan memberikan pedoman bagi hakim dalam menilai kesalahan oleh korporasi walaupun masih membuka peluang hakim dalam menemukan bentuk kesalahan korprorasi lainnya. Ketiga, perma tersebut mengatur mengenai tata cara penanganan perkara dengan pelaku tindak pidana korporasi, mulai dari bagaimana tata cara pemeriksaan sampai dengan penanganan korporasi induk, subsidiari dan yang berhubungan serta korporasi yang melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan serta pemisahan. Keempat, Perma tersebut mengatur mengenai tata cara penanganan aset korporasi termasuk kebolehan bentuk penyimpanan berupa uang basil penjualan aset korporasi yang disita dengan potensi nilai ekonomi yang menurun

sampai adanya putusan. Kelima. Perma ini mengatur mengenai eksekusi denda, uang pengganti, restitusi serta sanksi lainnya.

Penanggulangan tindak pidana korporasi di Indonesia mengalami kendala akibat tidak jelasnya pengaturan penanganan tindak pidana korporasi. Dalam rangka mengatasi ketidaksempurnaan pengaturan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Pasal 79 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung memberikan dasar hukum bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung memiliki wewenang membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tersebut. Perma No. 13 Tahun 2016 dapat dijadikan pedoman bagi Penegak Hukum untuk mengatasi kendala teknis hukum acara pidana korporasi. Namun, Perma tersebut memiliki keterbatasan sehingga diperlukan pembaruan hukum acara pidana korporasi dalam RKUHAP.

Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung berinisiatif menerbitkan Perma No. 13 Tahun 2016 guna mengisi kekosongan hukum dan mendorong efektivitas penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/ atau Pengurus. Pada dasarnya, Perma dapat didudukkan sebagai sebuah perangkat tingkah laku yang dimiliki Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai pedoman hukum dalam

penerbitan, pengaturan, pengisi kekosongan hukum, dan penciptaan hukum dalam konteks pengembangan hukum Indonesia. Kedudukan Perma diatur dalam Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang'.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.⁴² Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.

⁴² Penjelasan Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Berdasarkan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut, sebenarnya fungsi *rule making power* Mahkamah Agung berasal, dimana Mahkamah Agung dapat membuat peraturan mengenai penyelesaian suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Tentu saja kewenangan ini juga sebenarnya didasari atas ketentuan Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya terkandung prinsip hakim tidak boleh menolak suatu perkara dikarenakan belum ada atau tidak jelas hukumnya. Oleh karenanya, Perma mengatur tentang mekanisme pemedanaan korporasi beserta kemungkinan jika korporasi tersebut melakukannya secara grup atau gabungan. baik dalam perjalanannya terjadi peleburan maupun pemisahan. Bahkan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korporasi juga tidak luput dari pengaturannya. Menurut Perma, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi dengan melibatkan induk Korporasi dan/atau Korporasi subsidiari dan/atau Korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing.⁴³ Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi maka pertanggung jawaban pidana dikenakan sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap Korporasi yang menerima penggabungan atau Korporasi hasil peleburan.⁴⁴ Dalam hal terjadi pemisahan korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi yang

⁴³ Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

⁴⁴ *Ibid.*

dipisahkan dan/atau korporasi yang melakukan pemisahan dan/atau kedua-duanya sesuaidengan peran yang dilakukan.⁴⁵ Dalam hat korporasi sedang dalam proses pembabaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap korporasi yang akan dibubarkan.⁴⁶

Bilamana terdapat kekhawatiran korporasi membubarkan diri dengan tujuan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, baik yang dilakukan sesudah maupun sebelum penyidikan, Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan penyidik atau penuntut umum melalui suatu penetapan dapat menunda segala upaya atau proses untuk membubarkan korporasi yang sedang dalam proses hukum sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Penetapan pengadilan tersebut hanya dapat diberikan sebelum permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau permohonan pailit didaftarkan. Namun demikian, penetapan pengadilan tidak dapat diajukan terhadap korporasi yang bubar karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam dokumen pendirian.⁴⁷

Secara teknis, kekhawatiran penegak hukum dalam hal kepastian hukum acara pada tahap penyidikan dan penuntutan dijawab oleh Perma, dengan pengaturan bahwa terhadap korporasi dan/atau pengurus dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Dalam hal korporasi diaj ukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

sama dengan pengurus, maka pengurus yang mewakili korporasi adalah pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa. Sementara itu, pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat mewakili korporasi dalam perkara tersebut (Pasal 15).

Adapun pemanggilan terhadap korporasi ditujukan dan disampaikan kepada korporasi atau alamat tempat korporasi tersebut beroperasi. Dalam hal alamat tersebut tidak diketahui maka pemanggilan ditujukan kepada korporasi dan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu pengurus. Adapun isi surat panggilan terhadap korporasi setidaknya memuat: (a) nama korporasi; (b) tempat kedudukan; (c) kebangsaan korporasi; (d) status korporasi dalam perkara pidana (saksi/tersangka/terdakwa); (e) waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan; dan (f) ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan tersebut (Pasal 10).

Selain itu dalam hal penyusunan surat dakwaan, Perma juga memberikan pengaturan yang rinci yaitu bahwa surat dakwaan terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan KUHAP. Bentuk surat dakwaan merujuk pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dengan penyesuaian isi surat dakwaan, yaitu: (a) nama korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar atau akta pendirian atau peraturan atau dokumen atau perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan korporasi, jenis korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili; dan (b) uraian secara cermat, jelas dan lengkap

mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (Pasal 12). Problema penegak hukum lainnya dalam menindak kejahatan korporasi terkait dengan dilema pembuktian kesalahan korporasi juga dijawab dengan rinci oleh Perma. Pasal 4 ayat (2) Perma menentukan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain: a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Tiga bentuk kesalahan yang mengarah pada pertanggungjawaban pidana sebagai pedoman hakim menurut ketentuan PERMA di atas dapat dimaknai yaitu: pertama, syarat tersebut sesungguhnya lebih merupakan syarat perbuatan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap korporasi. Kedua, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana dimaknai bahwa korporasi tidak segera melakukan langkah-langkah, baik yang diwajibkan secara hukum maupun berdasarkan kepatutan untuk menghentikan dan/atau melaporkan tindak pidana tersebut. Langkah-

langkah ini harus dilakukan secara proporsional pada kesempatan pertama. Ketiga, langkah pencegahan meliputi namun tidak terbatas pada upaya-upaya baik yang bersifat khusus atau umum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Langkah yang bersifat khusus artinya secara spesifik tertuju pada pencegahan tindak pidana tertentu sedangkan langkah yang bersifat umum merupakan upaya-upaya membangun kepatuhan hukum terhadapkaryawannya.⁴⁸

Mencermati ketiga bentuk kesalahan korporasi yang ditentukan Perma No.13 Tahun 2016 di atas, mengisyaratkan kehendak kuat dari Mahkamah Agung untuk memperbaiki sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang selama ini dalam perundang-undangan⁴⁹ melalui penajaman hubungan antara unsur pembuktian kesalahan korporasi dengan perbuatan atau dampak perbuatan dari pengurusnya. Adanya kesalahan ini merupakan unsur mutlak⁵⁰ yang bisa mengakibatkan korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban seorang direktur atau agen itu sepenuhnya dilimpahkan pada korporasinya, karena secara umum harus ditemukan terlebih dahulu pelanggaran dari peraturan tertentu oleh korporasi barulah dipertanyakan siapa yang melakukan kesalahan atau kesalahan

⁴⁸ Agustinus Pohan, "*unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*", Makalah, disampaikan pada Public Seminar on Corporate Criminal Liabilities di Jakarta tanggal 21 Februari 2017, hal. 13-15.

⁴⁹ Budi Suhariyanto, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat*", *Rechtsvinding*, Vol 6 No.3, Desember Tahun 2017, hal. 452.

⁵⁰ Russel Butar-Butar, "*Modus Operandi dan Pertanggungjawaban Pidana Suap Korporasi*", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.1, Tahun 2017, hal. 193.

tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban. Tujuan dari pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu memberikan suatu dampak penting bagi direktur untuk mengatur manajemen yang efektif agar korporasinya berjalan sesuai dengan kewajiban korporasi tersebut.⁵¹

Adapun pasal per pasal yang mengatur tentang tata cara penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 tahun 2010. yaitu Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9. Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Dengan demikian, sudah sangat jelas bagaimana penerapan sanksi pidana bagi korporasi telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai sumber hukum materil dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi sebagai sumber hukum formil yang digunakan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung yang, memeriksa dan mengadili perkara Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN. Bdg. atas tindak pidana yang dilakukan oleh PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. Andris Koswadi yang telah melakukan *dumping* dan penglohan limbah cair dan padat tanpa izin.

⁵¹ Joshua Gilberth Kawinda, " *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Konstruksi*". *Lex Privatum*, Vol V No.6, Agustus Tahun 2017. hal 68.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pidana bagi korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. sedangkan tata cara penerapan sanksi terhadap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dalam penerapan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan, digunakan asas *primum remedium*, yaitu hukum pidana digunakan sebagai sarana utama dalam pemidanaan terhadap korporasi.
2. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa PT MAKMUR REKA SANTIKA, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung menggunakan delik pasal Pasal 103, Pasal 116, Pasal 108, Pasal 104, dan Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun yang menjadi faktor penyebab putusan hakim atas perkara

Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg. yang menurut penulis terlalu ringan, dikarenakan dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. Andris Koswadi selaku Direktur belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa sedang memperpanjang izin pembuangan air limbah atau IPAL, dan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung karena kekurangan SDM.

3. Masih lemahnya sistem pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdampak pada keleluasaan perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 tanpa izin sehingga masih banyak perusahaan yang bebas dari jerat hukum atas kejahatan lingkungan yang dilakukan.

B. Saran

1. Semenjak disahkannya Omnibus Law Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, untuk membangun daya tarik investasi, ketentuan tentang limbah B3 telah dilenturkan sehingga berpotensi bagi korporasi untuk dapat menjadikan hal tersebut sebagai keuntungan dengan meminimalisir biaya produksi terhadap pengolahan limbah. Untuk itu, Kebijakan penegakan hukum lingkungan tidak bisa dilepaskan dari politik hukum pemerintah, khususnya politik hukum pidana. Oleh karena itu

fungsi-fungsionalisasi hukum pidana dalam bidang lingkungan hidup harus mendapat dukungan politik, mengingat kejahatan lingkungan hidup mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat.

2. Perlu adanya peningkatan sistem pengawasan terhadap perusahaan dalam pengolahan limbah. Dengan memberdayakan masyarakat melalui edukasi tentang hukum lingkungan, diharapkan masyarakat (*yang pertama sekali merasakan dampak dari pencemaran lingkungan akibat limbah*) dapat turut berperan dalam melakukan kontroling terhadap korporasi dalam pengelolaan limbah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2022. Islam Agama Ramah Lingkungan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Amarudin A. Dajaan Imami, dkk. 2019. Asas Subsidiaritas: Kedudukan dan Implementasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan, Bandung: PP-PSL FH UNPAD dan Bestari.
- Dwidja Priyatno. 2017. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; dalam Kebijakan Legislasi. Jakarta: Kencana
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan: Pusta Prima
- Hasbullah F. Sjawe. 2017. Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
- Ine Ventyrina dan Siti Kotijah. 2020. Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Pusta Ilmu.
- Fadil, Moh. DKK. 2016. "Hukum dan Kebijakan Lingkungan". Malang, UB Pres.
- Johnny Ibrahim. 2017. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing.

- Moeljatno. 2016. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Fadli, Mukhlis dan Mustafa Lutfi. 2016. Hukum dan Kebijakan Lingkungan. Malang: UB Press.
- Muhur Satyahaprabu. 2016. Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam RKUHP. Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- Prianter Jaya Hairi, dkk. 2018. Bunga Rampai Pencegahan dan Penegakan Hukum Atas Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Jakarta; Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Rahawarin, Fauzi. 2019. “HUKUM PIDANA LINGKUNGA”; Pengelolaan dan Pengadilan Kualitas Air Sungai Buku Merah Ambon”. Ambon, LP2M IAIN.
- Suparto Wijoyo dan A’an Efendi. 2017. Hukum Lingkungan Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yoyok Uruk Suyono. 2018. Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP. Surabaya: Unitomo Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

C. Jurnal

Agustina Pohan, “ Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”. Makalah, disampaikan pada Public Seminar on Corporate Criminal Liabilities di Jakarta tanggal 21 Februari 2017, hal. 13-15.

Budi Suhariyanto, “Progresivitas Putusan Pidana Terhadap Korporasi Pelaku Korupsi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Konstruksi”, *Lex Privatum*, Vol V No.6, Agustus Tahun 2017, hal.68.

Rusel Butar-butar, “ Modus Operandi dan Pertanggungjawaban Pidana Suap Korporasi”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.1, Tahun 2017, hal. 193.

Tonny Samuel, “ Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan”, *Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah Xi*, Volume 8 Nomor 1, Maret 2016.

D. Skripsi

Abdurahman, U. 2016. “Kinerja Sistem Lumpur Aktif Pengelolaan Limbah Cair Laundry”. Tugas Akhir. Jurusan Teknik Lingkungan. Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya. Halaman 12.

E. Internet

<https://ardiansnco.co.id/penerapan-sanksi-terhadap-perusahaan-yang-melakukan-pencemaran-lingkungan-hidup-berdasarkan-uu-no-32->

[tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-ditinjau-dari-aspek-hukum-admin/](#)

<https://doktorhukum.com/surat-dakwaan-dan-bentuk->

[bentuknya/#:~:text=Dakwaan%20Alternatif%20adalah%20surat%20dakwaan,diantara%20tindak%20tindak%20pidana%20yang%20dakwaan.](#)